



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 163 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Tartila Nomor : 26/MWP/SKN/04/2016 tanggal 02 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Mawar Putih.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420 / 52 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Mawar Putih Nomor : 420 / 51 / Dikpora / BS / A.5 / IV / 2016 tanggal 25 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD MAWAR PUTIH
Alamat : Desa Suka Negeri Kec. Air Nipis
Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : TARTILA
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Mawar Putih
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 2009

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 02 Mei 2016 s/d 02 Mei 2018.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 02 Mei 2016
An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSUL HADI, SE, M.Si.

NIP. 19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU. 83. ARI. 02.01 - Tn. 2006 Tgi. 25 Februari 2008

Kantor

Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

TPK I MAWAR PUTIH

DESA SUKA NEGERI KEC. AIR NIPIS

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL

09 April 2012

NOMOR

06

PENDIRIAN
LEMBAGA TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TPK I MAWAR PUTIH
DESA SUKA NEGERI KEC. AIR NIPIS
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 06

- Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan bulan April-----
tahun dua ribu dua belas (09-04-2012),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya T A R T I L A, lahir di Sumbar, pada tanggal empat belas-----
bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua-----
(14-10-1972), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Suka Negeri, Desa / Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/1191/Can/2009;-----
2. Nyonya CITRA PUTRIANI, lahir di Suka Negeri,-----
pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh satu (17-05-1991), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Suka Negeri, Desa / Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/1272/Can/2009 ;-----
3. Nyonya EKA NOVI YANTI, lahir di Padang Manis,-----
pada tanggal sepuluh bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh-----
Sembilan (10-11-1979), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Suka Negeri, Desa / Kelurahan Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia.-----



- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.-----
 - Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn